



Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ninik Khuzaimah¹, dan Sigit Hermawan^{2*}
^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract

This research aims to analyze the influence taxpayer level of understanding, taxpayer awareness, and tax penalties against tax compliance individual taxpayers conducting business (Studies in KPP Pratama "X"). The analytical tool used is lists the questionnaire, data collection in the form of test validity and reliability testing. Hypothesis in this study is that there are influences the taxpayer level of understanding, taxpayer awareness, and tax penalties agains tax compliance individual taxpayer conducting business. To test this hypothesis used data analysis tools such as multiple linear regressio. The results obtained by test validity indicates that all of the questions on the questionnaire is valid. To test reliability of all the variables declared reliable and based on hypothesis test based on the F test, t test, and the coefficient of determination showed relationship between the taxpayer level of understanding, the taxpayer awareness, and tax penalties agains tax compliance individual taxpayer conducting business.

Keywords: Understanding, Awareness, Tax Penalties, and Compliance.

Tipe artikel: Empiris

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Siahaan (2004:1) bahwa salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya.

Hal ini membuat mau tidak mau usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus ditingkatkan. Biasanya kesadaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan pemahaman bagi masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak dan apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak (Siahaan, 2004:2).

Sementara itu, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor. Oleh karena itu apabila kesadaran wajib pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, sedangkan

* Penulis yang sesuai:

E-mail: sigithermawan@umsida.ac.id

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

apabila wajib pajak memahami fungsi pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah *Self Assessment System* (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Hal yang terkait dengan perpajakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi maka, harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006:20).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan (Arum dan Zulaikha, 2012:2). Rajif (2011) melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak pengusaha UKM. Sedangkan penelitian Utami (2012) melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini adalah “apakah tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama “X” ?

2. Landasan Teori

2.1 Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (1997:346), paham berarti faham, mengerti, maklum, mengetahui. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Jadi pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang (Syahril, 2013).

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak bahwa perilaku wajib pajak diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi. Jadi tingkat kesadaran wajib pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak bahwa perilakunya diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan, sehingga ada kecenderungan dengan kemauan sendiri untuk mematuhi tanpa ada unsur paksaan (www.psychologymania.com).

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum dan Zulaikha, 2012:3).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

2.5 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang baik jasa, industri, perdagangan maupun yang lainnya (Arum dan Zulaikha, 2012:3).

2.6 *Hipotesis*

- H₁ : Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
- H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H₄ : Tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial. Kuantitatif inferensial (sering juga disebut *statistik induktif* atau *statistik probabilitas*) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2010: 207).

Variabel penelitian ini ada empat, yakni tingkat pemahaman wajib pajak (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), sanksi pajak (X₃), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk pengukuran indikator keempat variabel tersebut menggunakan instrumen pertanyaan berskala *Likert* lima poin dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Berikut dijelaskan tentang variabel-variabel tersebut dan indikatornya.

a. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X₁)

Tingkat pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai wajib pajak mengerti dan paham dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman tentang perpajakan harus dimiliki oleh masing-masing wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini tingkat pemahaman wajib pajak diukur dengan indikator yang digunakan Siahaan (2004:23), Supadmi dan Andryani (2010), yakni: (1) Menghitung, (2) Memperhitungkan, (3) Membayar, (4) Melapor pajak terutang.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Adanya memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa paksaan (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak diukur dengan indikator yang digunakan Irianto (2005:27), dan Rahmawaty, dkk (2011), yakni: (1) Pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara; (2) Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara; (3) Pajak ditetapkan undang-undang; (4) Tidak membayar pajak yang sesuai merugikan negara.

c. Sanksi Pajak (X₃)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Suandy, 2011:L-1). Dalam penelitian ini sanksi pajak diukur dengan indikator yang digunakan Suandy (2011:L-1), Muliari dan Setiawan (2011), yakni: (1) Sanksi pidana; (2) Sanksi administrasi; (3) Sanksi merupakan sarana untuk mendidik; (4) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Arum dan Zulaikha, 2012). Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator yang digunakan Jatmiko (2006:17), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yakni: (1) Paham UU perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak; (3) Menghitung pajak; (4) Membayar pajak tepat waktu.

Tabel 1
Ringkasan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan	Sumber
Tingkat Pemahaman (X ₁)	1. Menghitung	1. Sebagai wajib pajak, saya menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku	Siahaan (2004:23), Supadmi dan Andryani (2010)
	2. Memperhitungkan	2. Sebagai wajib pajak, saya mampu memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar	

		dan angsuran pajaknya setelah diketahui jumlah pajak yang terutang	
	3. Membayar	3. Sebagai wajib pajak, saya membayar pajak tepat waktu sesuai yang ditentukan	
	4. Melaporkan pajak terutang	4. Sebagai wajib pajak, saya melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP tepat waktu	
Kesadaran (X2)	1. Pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	1. Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	Irianto (2005:27), dan Rahmawaty,dkk (2011)
	2. Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara	2. Saya sadar bahwa Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	
	3. Pajak ditetapkan undang-undang	3. Saya sadar bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	
	4. Tidak membayar pajak yang sesuai merugikan negara	4. Saya sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara	
Sanksi Pajak (X3)	1. Sanksi pidana	1. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan	Suandy (2011:L-1), Muliari dan Setiawan (2011)
	2. Sanksi administrasi	2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan	
	3. Sanksi merupakan sarana untuk mendidik	3. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	
	4. Sanksi pajak dikenakan pada pelangarnya	4. Apakah Bapak/Ibu setuju sanksi pajak harus dikenakan pada pelangarnya tanpa toleransi	
Kepatuhan (Y)	1. Paham UU perpajakan	1. Sebagai wajib pajak, dapat dikatakan bahwa saya paham dan berusaha untuk memahami UU perpajakan	Jatmiko (2006:17), Jotopurnomo dan Mangoting (2013)
	2. Mengisi formulir pajak	2. Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar	
	3. Menghitung pajak	3. Saya selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	
		4. Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	

4. Membayar pajak tepat waktu

Sumber: Data diolah

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama “X”, dengan responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan data dari KPP Pratama “X”, tercatat sebanyak 4.445 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *random sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan *margin of error* 10% adalah:

$$n = \frac{4.445}{1 + 4.445 (0,1)^2}$$

$$n = 97,79$$

$$= 98$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang berada di KPP Pratama “X”. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode survey yaitu kuesioner secara personal. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis data dilakukan terhadap 98 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data. Analisis ini menjelaskan karakteristik target populasi terutama mencakup *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pemahaman.x1	98	11	20	16.56	1.990
kesadaran.x2	98	11	20	15.92	2.009
sanksi.x3	98	10	20	15.66	2.046
kepatuhan.y	98	11	20	16.14	2.051
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data diolah

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. Dapat dianggap valid jika korelasi melebihi 0,3 (Sunjoyo dkk, 2013:39).

Tabel 3

Uji Validitas Instrumen Tingkat Pemahaman WP (X₁)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
X1.1	.641	Valid
X1.2	.758	Valid
X1.3	.715	Valid
X1.4	.716	Valid

Sumber: Data diolah

Tabel 4
Uji Validitas Instrumen Kesadaran WP (X₂)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
X2.1	.575	Valid
X2.2	.751	Valid
X2.3	.732	Valid
X2.4	.780	Valid

Sumber: Data diolah

Tabel 5
Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X₃)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
X3.1	.809	Valid
X3.2	.751	Valid
X3.3	.529	Valid
X3.4	.757	Valid

Sumber: Data diolah

Tabel 6
Uji Validitas Instrumen Kepatuhan WP (Y)

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Y.1	.723	Valid
Y.2	.787	Valid
Y.3	.753	Valid
Y.4	.639	Valid

Sumber: Data diolah

Tabel 3, 4, 5, dan 6 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), sanksi pajak (X₃), kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada tingkat signifikansi yaitu diatas 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukuran seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 (Sunjoyo dkk, 2013:41).

Tabel 7 menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen terhadap 98 responden yang terdaftar di KPP Pratama "X".

Tabel 7
Uji Reliabilitas

Indikator	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Keterangan
Tingkat pemahaman WP (X ₁)	.660	4	Reliabel
Kesadaran WP (X ₂)	.638	4	Reliabel

Sanksi Pajak (X ₃)	.662	4	Reliabel
Kepatuhan WP (Y)	.672	4	Reliabel


Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas yaitu tabel menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal (Sunjoyo dkk, 2013:60). uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Normal Probability Plot (Normal P-Plot)*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah

Berdasarkan grafik normal P-Plot pada gambar menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

4.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
total.x1	.704	1.421
total.x2	.689	1.452
total.x3	.795	1.258


a. Dependent Variable:
total.y

Sumber: Data diolah

Multikolinieritas diukur melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 10 dikatakan mengalami multikolinieritas. Pada data diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai *tolerance* di atas 0.10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dibawah 10.

4.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain.



Sumber: Data diolah

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.638	1.343	
total.x1	.177	.079	.172
total.x2	.254	.079	.248
total.x3	.545	.072	.543

a. Dependent Variable: total.y

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 0,638 + 0,177X_1 + 0,254 X_2 + 0,545 X_3 + e$$

4.7 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.611	.598	1.300

a. Predictors: (Constant), total.x3, total.x1, total.x2

b. Dependent Variable: total.y

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 10 *Model Summary*, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (tingkat pemahaman wajib pajak (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan sanksi pajak (X₃)) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha (Y)) sebesar 59,8%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (tingkat pemahaman wajib pajak (X₁), kesadaran wajib pajak (X₂), dan sanksi pajak (X₃)) Mampu menjelaskan sebesar 59,8% variansi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha (Y)). Sedangkan sisanya sebesar 40,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.8 Hasil Uji Hipotesis

4.8.1 Uji t

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< \alpha$ maka dikatakan mendukung hipotesis, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> \alpha$ maka dikatakan menolak hipotesis. Dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 11:

Tabel 11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.638	1.343		.475	.636
total.x1	.177	.079	.172	2.240	.027
total.x2	.254	.079	.248	3.203	.002
total.x3	.545	.072	.543	7.526	.000

a. Dependent Variable: total.y

Sumber: Data diolah

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan tabel 11 tentang hasil uji t (X_1) menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar 2,240. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,66 atau $2,240 > 1,66$. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,027 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H_1 diterima.**

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan tabel 4.13 tentang hasil uji t (X_2) menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar 3,203. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,66 atau $3,203 > 1,66$. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,002 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H_2 diterima.**

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa sanksi pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan tabel 4.13 tentang hasil uji t (X_3) menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar 7,526. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,66 atau $7,526 > 1,66$. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H_3 diterima.**

4.8.2 Uji F

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikan $< \alpha$ maka dikatakan mempengaruhi hipotesis. Dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 12:

Tabel 12
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249.100	3	83.033	49.120	.000 ^a
	Residual	158.900	94	1.690		
	Total	408.000	97			

a. Predictors: (Constant), total.x3, total.x1, total.x2

b. Dependent Variable: total.y

Sumber: Data diolah

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan tabel 4.14 tentang hasil uji F menyatakan bahwa F_{hitung} sebesar 49,120. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,70 atau $49,120 > 2,70$. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh. **Kesimpulannya bahwa H_4 diterima.** Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

5. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama "X".

Berdasarkan dari hasil uji t menunjukkan bahwa Variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Begitu pula dari hasil uji F secara simultan terdapat pengaruh dari variabel tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, sehingga penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti variabel tingkat kepuasan pelayanan, keadilan perpajakan, dan lain-lain. (2) Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama "X". Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas agar diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. (3) Penelitian ini hanya menggunakan sampel 98 responden. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel untuk dapat memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa dan Zulaikha. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Journal Undip Vol 1 No 1. Universitas Diponegoro.
- Berutu, Dian Anggraeni dan Harto, Puji. 2012. *Persepsi keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Journal Undip Vol 2 No 2. Universitas Diponegoro.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Integrita Dinamika Press. Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Cetakan 27. Jakarta Pusat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Cetakan 26. Jakarta Pusat.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review Vol 1 No 1. Universitas Kristen Petra.
- Kesadaran Wajib Pajak (<http://www.psychologymania.com>, diakses 25 Februari 2014)
- Komaruddin dan Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. 2007. *Kamus Karya Tulis Ilmiah*. Edisi ke satu , Cetakakan ke empat. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal akuntansi bisnis Vol.6. Universitas Udayana.
- Musyarofah, Siti dan Purnomo, Adi. 2008. *Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal akuntansi, manajemen bisnis dan sektor publik (JAMBSP) Vol 5 No 1. Universitas Trunojoyo.
- Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak, (<http://www.pajak.go.id>, diakses 28 Januari 2014).
- Rahmawaty, Endang Surasetyo Ningsih, dan Wida Fadhli. 2011. *Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 4 No 2. Universitas Syiah Kuala.
- Rajif, Mohammad. 2011. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon*. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Siahaan, Mariohat. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5, Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke 15. Alfabeta. Bandung.
- Sunjoyo, Rony Setiawan, Verani Carolina, Nonie Magdalena, dan Albert Kurniawan. 2013. *Apkasi SPSS Untuk Smart Riset*. Alfabeta. Bandung.
- Supadmi, Ni Luh dan Andriyani, Wiwik. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Susanto, Herry. 2012, 9 Januari. *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak* (<http://www.pajak.go.id>, diakses 25 Februari 2014).
- Syahril, Farid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi*. Universitas Negeri Padang.

- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol 1 No 3. Universitas Sam Ratulangi.
- Utami, Kharina. 2012. *Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Akuntansi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Yasyin, Sulchan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Amanah. Surabaya.